



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Tarjun 28 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di tarmidiruslan@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Nor Hayana, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat LAM & PARTNERS Jalan Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Dua 02 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, (rumah Masrindu Ketua RW), sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah bersama, sebagaimana alamat Pemohon di atas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon sering pergi ketempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke, sehingga Termohon sudah kurang peduli dan tidak memperhatikan lagi urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2022, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Pemohon dan kini Termohon sudah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah siri dengan seorang laki-laki yang bernama Bahrul sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

6. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 16 Januari 2024, 24 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Kuasa Hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon bekerja di pabrik semen dengan penghasilan sekitar 4 (empat) juta rupiah hingga 5 (lima) juta rupiah perbulan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2001;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama hingga pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Bln



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2023 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering pergi ke tempat hiburan seperti tempat karaoke, sehingga Termohon kurang peduli dan tidak memperhatikan lagi urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena pernah melihat langsung dan mendengar cerita dari Pemohon;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2001;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama hingga pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2023 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



disebabkan karena Pemohon sering pergi ke tempat hiburan seperti tempat karaoke, sehingga Termohon kurang peduli dan tidak memperhatikan lagi urusan rumah tangga;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena pernah melihat langsung dan mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan bersedia memberikan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mutah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 16 Januari 2024 dan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

### **Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Pemohon dan Termohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

### **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 05 Januari 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, *jls.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 yang disebabkan Pemohon sering pergi ke tempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke, sehingga Termohon sudah kurang peduli dan tidak memperhatikan lagi urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon. Dan dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon bekerja di pabrik semen dengan penghasilan sekitar 4 (empat) juta rupiah hingga 5 (lima) juta rupiah perbulan;

## Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 08 Juli 2001 di KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2023 yang lalu dimana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon sering pergi ke tempat hiburan seperti tempat karaoke, sehingga Termohon kurang peduli dan tidak memperhatikan lagi urusan rumah tangga dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

### Fakta Hukum

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak awal tahun 2023 yang lalu disebabkan karena Pemohon sering pergi ke tempat hiburan seperti tempat karaoke, sehingga Termohon kurang peduli dan tidak memperhatikan lagi urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dimana Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal tahun 2023 serta telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaaidi wa furuui fiqhi al-Syafiiyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syar'ati al-Islamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضُنَّ رَبُّ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا صَحٌّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبَحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 6 (enam) bulan maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

## **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir sehingga ia tidak dapat menuntut nafkah *iddah*, *mutah*, *maskan* dan *kiswah*, yang merupakan akibat hukum bagi suami yang akan menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya. Namun demi rasa keadilan dan juga sebagai bentuk aktualisasi syariat Islam bagi suami yang akan menceraikan istri, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan pembebanan terhadap Pemohon yang akan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **Tentang Mutah**

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang mentalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mutah* menurut cara dan jumlah yang *maruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mutah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*";

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*”. Dan telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak sehingga Termohon dalam keadaan *ba’da dukhul*;

Menimbang, bahwa *mutah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mutah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut’ah*;

Menimbang bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut’ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian *mutah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 241 dan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Bughayatul Musytarsyidin* dan *lanah Al-Thaalibin* tersebut, paling tidak telah memberikan gambaran bahwa bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mutah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, *mutah* adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian *mutah* yang hanya sekali diberikan oleh suami kepada istri yang akan diceraikan yang dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga selama sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia keturunan adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan *mutah* yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam perkara permohonan cerai ini telah terbukti bahwa Pemohon yang senyatanya menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sampailah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sehingga Termohon sangat pantas dan berhak atas *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan atau penghasilan Pemohon (Pemohon bekerja di pabrik semen dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang dihubungkan dengan perbuatan Pemohon yang sering pergi ke tempat-tempat hiburan seperti karaoke, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sangat mampu untuk memberikan *mutah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun, Majelis Hakim menilai jumlah tersebut masih sangat kurang dengan melihat penghasilan Pemohon serta perbuatan Pemohon yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan serta Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak atas *mutah* dari Pemohon dan menetapkan besaran *mutah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

### **Tentang nafkah *iddah***

Menimbang, terhadap pembebanan nafkah *iddah*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berhak atau tidaknya Termohon terhadap nafkah *iddah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali jika istri *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait *nusyuz* tidaknya Termohon sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Islam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum yang berbunyi "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam*";

Menimbang, bahwa dalam kitab *al Fiqh al Manhajii*, halaman 102, disebutkan bahwa "*nusyuz adalah jika seorang istri melakukan sesuatu di luar ketaatannya terhadap suaminya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *nusyuz* yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika *ilat* (alasan) *nusyuz* itu sendiri adalah **ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya**, sehingga untuk menentukan Termohon termasuk dalam kategori *nusyuz* atau tidak, maka Majelis Hakim menggunakan metode analogi (*argumentum per analogian*) atau yang dalam Ushul Fiqh disebut dengan *qiyaas* yaitu menyamakan atau menganalogikan hukum yang tidak disebutkan dalam nash terhadap hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan *illat* (sifat yang menjadi dasar suatu hukum);

Menimbang, bahwa dalam metode *qiyaas* ini, untuk menganalogikan atau mencari kesamaan *illat* pada nusyuz dengan *illat* pada perbuatan Termohon, Majelis Hakim menggunakan metode *al sibru wa al taqsiim* yang menurut Wahbah al Zuhayliy dalam kitab *al Wajiz fii al Ushuul al Fiqh* yaitu metode untuk menentukan suatu *illat* suatu hukum yang tidak disebutkan dalam *nash* dengan *illat* pada hukum yang disebutkan dalam *nash*, dengan cara memilih unsur-unsur yang dikategorikan sebagai *illat*, kemudian memilihnya dan mencocokkan *illat* tersebut dengan *illat* hukum yang disebutkan dalam *nash*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa penyebab terjadinya percekakan antara Pemohon dan Termohon antara lain karena Pemohon sering pergi ke tempat hiburan seperti tempat karaoke, sehingga Termohon kurang peduli dan tidak memperhatikan lagi urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon sering pergi ke tempat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan seperti tempat karaoke, sehingga Termohon kurang peduli dan tidak memperhatikan lagi urusan rumah tangga dan tidak terbukti bahwa Termohon saat ini telah menikah *sirri* dengan laki-laki lain. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Termohon terbukti tidak *nusyuz* dan karena Pemohon telah menyanggupi memberikan nafkah *iddah* selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Maka berdasarkan kesanggupan tersebut, Majelis Hakim dapat menetapkan besaran nafkah *iddah* selama 3 bulan yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian *mutah* dan nafkah *iddah* dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan di atas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak istri/Termohon tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Pemohon tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini.

### Amar Putusan

### MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon yang harus dibayar tunai sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** dan serta **Ishlah Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diwakili kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>

**Jumlah** Rp745.000,00  
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Desain Dan  
Pengantar

H  
telan berke